



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riando Silalahi
2. Tempat lahir : Tigaras
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nagur Suasa Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota P. Siantar atau Nagori Tigaras Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum
9. Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa Riando Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat  
Penetapan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANDO SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIANDO SILALAH berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabuDimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjiwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa Riando Silalahi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib setelah terdakwa Riando Silalahi selesai minum tuak, lalu terdakwa terdakwa pergi menjumpai Sandi (daftar pencarian orang) di lokasi Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, dan sekitar pukul 19.40 Wib setelah terdakwa bertemu dengan Sandi, selanjutnya terdakwa berkata kepada Sandi BANG, BELANJA DULU BANG ( Maksud terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika sabu ) dan Sandi berkata kepada terdakwa YANG BERAPA ?, kemudian terdakwa menjawab PULSA LIMA BELAS ( Maksud terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang kepada Sandi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sandi pergi meninggalkan terdakwa, dengan berjalan kaki masuk ke sebuah gang yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa menunggu Sandi, setelah itu Sandi kembali menjumpai terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu kepada terdakwa, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu tersebut terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa pergi meninggalkan Sandi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berniat untuk pulang ke rumah terdakwa di Dusun Parbalohan, Nagori Tigras, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun dengan maksud untuk menggunakan narkotika sabu tersebut, anak tetapi sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa masih berdiri di pinggir jalan Besar Sarimatondang, Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, tiba-tiba datang saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Sidamanik) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu dan langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sidamanik.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2021 tanggal 09 Juli 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik terdakwa Riando Silalahi diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Riando Silalahi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Riando Silalahi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.50 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Besar Sarimatondang Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 Wib, saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Sidamanik) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir Jalan Besar Sarimatondang Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun ada seorang laki-laki yang sedang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 20.00 Wib saat saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir tiba di Jalan Besar Sarimatondang tersebut, lalu saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir melihat terdakwa Riando Silalahi sedang berdiri di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya saat saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, dan langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dari Kepolisian, lalu terdakwa juga mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sandi (daftar pencarian orang) di lokasi Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Polsek Sidamanik

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2021 tanggal 09 Juli 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik terdakwa Riando Silalahi diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Riando Silalahi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Riando Silalahi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Parbalohan Nagori Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 terdakwa setelah terdakwa Riando Silalahi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Sandi (daftar pencarian orang) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Dusun Parbalohan Nagori Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertamanya terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah pipet dan tempat minuman aqua gelas, selanjutnya 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan ke bagian bawah tempat minuman aqua gelas plastik yang sudah dilubangi dan diisi dengan air, kemudian terdakwa menempelkan kaca pireks ke ujung salah satu pipet, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pireks, kemudian kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut dari pipet lainnya, bahwa terdakwa sudah menggunakan/menkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2008 dengan tujuan agar terdakwa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja, dan pada hari Kamis Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 Wib saat terdakwa selesai membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sandi (daftar pencarian orang) di lokasi Gang Mayat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat berada di pinggir Jalan Besar Sarimatondang Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, dan langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dari Kepolisian, lalu terdakwa juga mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sandi (daftar pencarian orang) di lokasi Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Polsek Sidamanik.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2021 tanggal 09 Juli 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik terdakwa Riando Silalahi diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Riando Silalahi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 7016/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Riando Silalahi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dari Dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harjanto Gultom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang kami duga memiliki/ menguasai/ menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 wib saya bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pinggir Jalan Besar Sarimatondang, Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut kami melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan tersebut yang kami curigai adalah pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan ianya mengaku bernama Riando Silalahi.
- Bahwa kami bertanya kepadanya dimana dia menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (Dua) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, lalu diserahkan kepada kami. Kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sidamanik dan kemudian kami serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki bernama Sandi di Gang Mayat Kec. Sidamanik Kab. Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara masyarakat tersebut memberikan informasi tentang Terdakwa yang memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu kepada saksi tersebut langsung datang ke Polsek Sidamanik untuk memberikan informasi tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, Terdakwa hanya sendirian;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/menyimpan/ memakai narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa masyarakat yang memberikan informasi tersebut hanya 1 (Satu) orang;
  - Bahwa informan/ masyarakat tersebut tidak ikut bersama saksi dan rekan saksi ke lokasi penangkapan Terdakwa
  - Bahwa kami mengenalinya dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan/ masyarakat tersebut dan kami melihat kemiripan ciri-ciri tersebut dengan Terdakwa;
  - Bahwa informan/ masyarakat yang melapor tersebut tidak ikut ke lokasi penangkapan karena takut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Lamsar Ramada Samosir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 wib saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pinggir Jalan Besar Sarimatondang, Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut kami melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan tersebut yang kami curigai adalah pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan ianya mengaku bernama Riando Silalahi . Lalu kami bertanya kepadanya dimana dia menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, lalu diserahkan kepada kami. Kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sidamanik dan kemudian kami serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki bernama Sandi di Gang Mayat Kec. Sidamanik Kab. Simalungun;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal seorang laki-laki yang bernama SANDI tersebut
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang di bacakan, dan atas persetujuan terdakwa dimana Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang di bacakan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana memiliki/ menyimpan/ memakai narkotika jenis sabu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.40 wib terdakwa melihat keberadaan Sandi di Gang Mayat kec. Sidamanik Kab. Simalungun dan Terdakwa pun menjumpai Sandi dengan maksud membeli narkotika jenis sabu. Setelah bertemu dengan Sandi, terdakwa berkata: "*Bang, belanja dulu bang*". Kemudian dijawab oleh SANDI: "*yang berapa?*". Lalu saya menjawab: "*pulsa lima belas*". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sandi sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sandi menerima uang tersebut dan berjalan masuk ke sebuah gang yang jaraknya sekitar 5 meter dari posisi Terdakwa menunggu. Tidak lama kemudian Sandi menemui Terdakwa lagi dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan/ hisap sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, narkotika yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan. Rencananya mau Terdakwa gunakan dirumah namun sebelum sampai dirumah Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa lama Terdakwa menggunakan narkotika sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu yang di lakukan itu adalah salah dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib setelah Terdakwa selesai Minum tuak, Terdakwa berniat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa pun pergi menjumpai seorang laki-laki penjual narkoba sabu yang Terdakwa kenal bernama Sandi, yang mana saat itu Terdakwa menjumpai Sandi di lokasi biasanya ia mangkal di Gang Mayat, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun. Kemudian sekitar pukul 19.40 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa berkata " BANG, BELANJA DULU BANG (Maksud Terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba sabu) ". Kemudian SANDI berkata " YANG BERAPA ". Lalu Terdakwa menjawab " PULSA LIMA BELAS (Maksud Terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah) ". Kemudian saya memberikan uang kepada Sandi sebanyak Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Sandi meninggalkan Terdakwa, dan berjalan masuk ke sebuah Gang yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa menunggu. Setelah itu Sandi kembali menjumpai Terdakwa, lalu Sandi memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu. Lalu narkoba sabu tersebut Terdakwa simpan / masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sandi tersebut. Kemudian Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Parbalohan, Nagori Tigaras, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun dengan maksud untuk menggunakan narkoba sabu tersebut. Yang mana, sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa masih berdiri dipinggir jalan yang berada di Jalan Besar Sarimatondang, Kelurahan Sarimatondang, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun tersebut, tiba-tiba datang dua orang laki-laki mengaku polisi mengamankan Terdakwa. Kemudian polisi tersebut berkata pada Terdakwa " MANA KAU BUAT BARANGMU!. Yang kemudian saat itu Terdakwa langsung menyerah dan Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa serahkan kepada Polisi tersebut. Kemudian polisi menanyai identitas Terdakwa dan menanyai Terdakwa tentang barang bukti narkoba sabu yang ditemukan polisi tersebut, Kemudian Terdakwa mengaku bernama Riando Silalahi, dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa gunakan. Serta Terdakwa mengaku bahwa narkoba sabu tersebut Terdakwa beli seharga seratus lima puluh ribu rupiah dari seorang laki-laki bernama Sandi di Gang Mayat, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya polisi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang di perlihatkan dan di bacakan di depan persidangan yaitu berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2021 tanggal 09 Juli 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik terdakwa Riando Silalahi diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Riando Silalahi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Riando Silalahi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.50 Wib, bertempat di pinggir Jalan Besar Sarimatondang Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa dari keterangan saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Sidamanik) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di lokasi melihat terdakwa Riando Silalahi sedang berdiri di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya saat saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, dan langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada para saksi,

- Bahwa dari keterangan terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sandi (daftar pencarian orang) di lokasi Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Polsek Sidamanik
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 384/IL.10040.00/2021 tanggal 09 Juli 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, milik terdakwa Riando Silalahi diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkoba milik Riando Silalahi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RIANDO SILALAH yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum atau person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RIANDO SILALAH sehingga dengan demikian unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa menurut *HOGE RAAD* dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *Van Hammel* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu



perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “Memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa RIANDO SILALAH I adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu SABU Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa SABU yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik terdakwa RIANDO SILALAH I diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik RIANDO SILALAH I adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas SABU yang mengandung kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah RIANDO SILALAH I tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki SABU sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah di dengar di depan persidangan yang di peroleh suatu fakta hukum dan petunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang mana dari keterangan saksi Harjanto Gultom dan keterangan saksi Lamsar Marada Samosir dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa Riando Silalahi di peroleh suatu petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.50 Wib, bertempat di pinggir Jalan Besar Sarimatondang Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Sidamanik) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi melihat terdakwa Riando Silalahi sedang berdiri di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya saat saksi Harjanto Gultom dan saksi Lamsar Marada Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, dan langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada para saksi,

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sandi (daftar pencarian orang) di lokasi Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa RIANDO SILALAH I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti surat yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, milik terdakwa Riando Silalahi berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7149/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik Riando Silalahi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana atas perbuatan terdakwa tersebut terbukti dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*)



maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIANDO SILALAH I tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan serta denda sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu di musnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dede Febrina Br Sitepu, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)